



**PUTUSAN**

Nomor 3 / Pdt.G / 2024 / PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUPRIADI**, yang bertempat tinggal di Dsn Panggunguni RT.005 / RW.005 Kelurahan / Desa Panggunguni Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ngindi Karimul Habibi, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan Dan Pencari Keadilan (LBH CLPK) Dpp Jatim yang berkedudukan di Lingkungan Jurang Menjing RT.003 / RW.001 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Desember 2023 dan telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 20/2024/PN Kdr tertanggal 01 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

**PT. BCA Finance**, yang berkedudukan kantor pusat di Jakarta cq PT BCA Finance beralamat di Ruko Hayam Waruk Trade Centre Jl. Hayam Wuruk No.07 Balowerti Kecamatan Kota Kediri Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Lim Handoyo dan Liston Nainggolan selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Caecilia Yulianti, Dkk, dalam jabatannya masing-masing sebagai Departemen Head Legal, Para Litigation Specialist, Para Litigation Staff, Branch Account Solution Head dan Problem Account Consultant PT BCA Finance yang beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt.2 Jl. Metro Pondok Indah No.10 Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Januari 2024 dan telah terdaftar

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr



dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 21/2024/PN Kdr tertanggal 15 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 09 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kesepakatan Perjanjian kredit nomor akad awal : 9740007465001 tertanggal 07 Agustus 2023;
3. Bahwa fasilitas kredit atau pembiayaan tersebut, untuk membeli secara cicilan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk : Daihatsu, Type : TERIOS 1.5R F800RG GMMFJ, Warna : Putih, Nomor Rangka : MHKG8FA2JPK033781, Nomor Mesin : 2NR4A91849, Nomor Polisi : AG 1154 TE, atas nama : SUPRIADI, seharga Rp. 286.050.000,- (Duaratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa terhadap unit kendaraan dan fasilitas pembiayaan tersebut, Penggugat telah membayar downpayment atau DP sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian telah pula membayar cicilan sebanyak 3 (tiga) kali @Rp. 6.173.200,- (enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) x 1 = Rp. 3.639.600,- (Tiga juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah), dengan demikian total pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 33.519.600,- (tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah), adalah sebagai

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr



pembayaran yang sah dan berharga menurut ketentuan hukum;

5. Bahwa perjanjian pembiayaan tersebut Penggugat lakukan dengan itikad baik, dimana perjanjian tersebut diikat dengan Fidusia pada tanggal 07 Agustus 2023;
6. Bahwa pada awal masa kredit, Penggugat tidak pernah bermasalah dengan pembayaran cicilan atau angsuran, akan tetapi masuk bulan ke 4 (empat) pembayaran, Penggugat mengalami masalah dalam ekonomi sehingga mengalami keterlambatan pembayaran;
7. Bahwa atas kondisi Penggugat yang demikian, Tergugat tidak ada memberikan keringanan baik itu memberikan restrukturisasi atau penundaan pembayaran, dimana dalam hal restrukturisasi atau penundaan pembayaran merupakan hak dari Penggugat selaku penerima fasilitas pinjaman sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan atau pembiayaan;
8. Bahwa selain tidak diberikan keringanan atau restrukturisasi oleh Tergugat, pihak Penggugat juga dikejutkan dengan adanya tindakan intimidasi ancaman dan upaya penarikan paksa dijalan yang dilakukan oleh debtcollector suruhan Tergugat;
9. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak memberikan restrukturisasi kepada Penggugat dan melakukan tindakan intimidasi, ancaman dan upaya penarikan unit kendaraan milik Penggugat jelas merupakan tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Penggugat secara materiil yakni hilangnya semua uang downpayment dan pembayaran angsuran milik Penggugat yang dibayarkan kepada Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kediri cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa demi menjamin agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan ini, sudah sepatutnya Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari jika mengabaikan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr



11. Bahwa selanjutnya Pengajuan gugatan ini berdasarkan fakta dan bukti surat autentik, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil dan fakta hukum diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beritikad baik;
3. Menyatakan pembayaran downpayment / DP dan cicilan Penggugat adalah pembayaran yang sah dan berharga;
4. Menyatakan upaya penarikan paksa oleh Tergugat tanpa memberikan restrukturisasi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari jika mengabaikan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**Kewenangan Relatif**

Majelis Hakim yang terhormat, bahwa gugatan a-quo salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara a-quo, oleh karena itu gugatan a-quo tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, adapun alasan-alasan Tergugat menyatakan pengadilan tidak berwenang yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengenai Domisili Hukum yang menyatakan sebagaimana berikut:

*"Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.....dst"*

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 3/Pdt.G/2024/PN.Kdr tertanggal 16 Januari 2024 agar memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo.

**II. DALAM KOMPENSI**



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan terkecuali yang diakui Penggugat Kebenarannya;
2. Bahwa Jawaban Tergugat tidak dilakukan poin per poin, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/hukumnya;
3. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Penggugat secara keseluruhan, perlu kiranya Tergugat menjelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang Tergugat berikan kepada Penggugat sehingga menjadi jelas dan terang perkara a quo adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merk Daihatsu, Type New Terios R MT MC, Tahun 2023, Warna Putih, Nomor Polisi AG 1154 TE, No. Rangka MHKG8FA2JPK033781, No. Mesin 2NR4A91849 (selanjutnya disebut "Kendaraan");
  - 3.2. Bahwa setelah melalui proses analisa kelayakan calon Debitor, maka Penggugat dinyatakan layak sebagai calon Debitor dari Tergugat dan Tergugat menyetujui dan merealisasikan permohonan dari Tergugat untuk diberikan fasilitas pembiayaan atas pembelian Kendaraan a-quo. Atas persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan dimaksud telah dibuat suatu kesepakatan yang tertuang dalam bentuk Perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 9740007465-PK-001 tertanggal 7 Agustus 2023 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan Konsumen");
  - 3.3. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut menerangkan Hak dan Kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat dan sah menurut hukum karena dalam pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen a-quo telah menjadi Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1338 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.4. Bahwa terkait dengan Kendaraan, antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat membebaskan dengan jaminan fidusia, sehingga atas pembebanan tersebut menjadikan Kendaraan a-quo sebagai obyek jaminan fidusia dan tunduk terhadap ketentuan dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- 3.5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Tergugat kepada Penggugat sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran terhitung mulai tanggal 7 September 2023 sampai dengan 7 Agustus 2028, dengan nilai angsuran pada periode tahun Fix setiap bulannya adalah sebesar Rp. 6.173.200,- (Enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan nilai angsuran pada periode tahun Fix setiap bulannya adalah sebesar Rp. 6.329.800,- (Enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 3.6. Bahwa berdasarkan histori pembayaran konsumen di PT BCA Finance, dalam melaksanakan kewajiban Penggugat berulang kali mengalami keterlambatan, dimulai dari angsuran ke 1 (satu) yang jatuh tempo pada 7 September 2023 Penggugat sudah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran dan keterlambatan ini terjadi pada bulan-bulan selanjutnya dan sejak angsuran ke 3 (tiga) yang jatuh tempo 7 November 2023 Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran;
- 3.7. Bahwa atas kelalaian Penggugat, Tergugat telah melakukan segala upaya penagihan yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan maupun tulisan, antara lain dengan melakukan penagihan melalui telepon, penagihan langsung oleh karyawan internal khusus bagian penagihan dari pihak Tergugat yang melakukan kunjungan langsung ke tempat tinggal Penggugat, serta mengirimkan surat peringatan secara tertulis kepada Penggugat guna mengingatkan dan meminta Penggugat agar segera melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat. Namun upaya-upaya penagihan yang telah Tergugat laksanakan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr



Penggugat dimana Penggugat tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen a-quo;

3.8. Bahwa atas tidak terlaksananya kewajibannya Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tersebut di atas sudah sangat jelas Penggugat telah nyata-nyata lalai/wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen a-quo, sehingga menimbulkan hak bagi Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan juga berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen a-quo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengamankan Kendaraan a-quo yang merupakan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam poin 4 (empat) Gugatan Penggugat, faktanya Penggugat hanya membayarkan 2 kali angsuran dari total 60 angsuran, sehingga sudah sepatutnya dalil penggugat tersebut untuk ditolak;

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam poin 5 (lima) Penggugat dengan tegas menyatakan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Adapun Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah sah menurut hukum karena dalam pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Baik Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah sepakat untuk mengikatkan diri yang dibuktikan melalui tandatangan dari para pihak, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

- Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Bahwa para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah dewasa atau cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

- Mengenai suatu hal/obyek tertentu

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr



Bahwa yang menjadi obyek dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah berupa Kendaraan yang dibeli oleh Penggugat dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

- Suatu sebab yang halal

Bahwa atas fasilitas pembiayaan untuk pembelian Kendaraan a-quo bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum dan apa yang diperjanjikan pun tidak terdapat hal-hal yang melanggar suatu ketentuan perundang-undangan, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Adapun dengan telah terpenuhinya unsur dari syarat sah-nya suatu Perjanjian maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen a-quo telah menjadi Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1338 KUH Perdata (pacta sunservanda), yang kemudian menjadi dasar guna dibuatkan Akta Fidusia beserta Sertifikat Fidusianya;

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin ke 6 (enam) dalam Gugatannya, Penggugat telah mengakui tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat, berdasarkan pada Pasal 284 Rbg jo Pasal 1866 KUH Perdata sebagaimana berikut:

Pasal 284 Rbg

*"Alat-alat bukti terdiri dari: bukti tertulis, (KUHperd. 1867 dst.; RBg. 285 dst.), bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan-pengakuan, sumpah;"*

Pasal 1866 KUH Perdata

*"Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah"*

Sehingga hal tersebut dapat diterima sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata yaitu pengakuan, maka berdasarkan pengakuan dari Penggugat sendiri telah dapat dikatakan lalai/wanprestasi terhadap kewajibannya kepada Tergugat;

7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin ke 7 (tujuh) dalam Gugatannya, dasar apa yang mengharuskan Tergugat memberikan apa yang diinginkan Penggugat, lagipula sampai sekarang Tergugat belum pernah menerima permohonan dari Penggugat mengenai hal tersebut. Tergugat perlu menggugah perasaan Penggugat, bagaimana mungkin Penggugat tega



dengan uangmuka yang relatif kecil namun dapat memiliki Kendaraan baru senilai hampir Rp. 290.000.000 melalui fasilitas pembiayaan Tergugat namun merongrong meminta untuk diberikan keringanan, fakta Penggugat dalam membayarkan kewajibannya saja dimulai dari angsuran ke 1 (satu) yang jatuh tempo pada 7 September 2023 Penggugat sudah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran dan keterlambatan ini terjadi pada bulan-bulan selanjutnya dan sejak angsuran ke 3 (tiga) yang jatuh tempo 7 November 2023 Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sampai dengan hari ini, Tergugat sebagai perusahaan pembiayaan justru mengalami kerugian karena tetap harus membayar bunga/kewajiban yang Tergugat dapatkan dari investor guna disalurkan untuk salah satunya membiayai Kendaraan Penggugat sementara Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dan tetap menikmati manfaat serta kegunaan Kendaraan, sehingga sudah sepatutnya Majelis hakim yang terhormat untuk menolak dari tersebut;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke 8 (delapan) dalam Gugatannya, tidak pernah ada upaya ataupun tindakan-tindakan yang dituduhkan Penggugat baik intimidasi ataupun ancaman dan Tergugat menolak dengan tegas cara-cara seperti itu, selanjutnya Tergugat justru mendorong Penggugat apabila terjadi upaya atau tindakan-tindakan tersebut sudah sepatutnya ditindaklanjuti oleh Penggugat kepada pihak yang berwenang dalam hal ini berupa Laporan Polisi, faktanya sampai dengan Jawaban ini dibuat tidak pernah ada tindak lanjut dari Penggugat untuk membuka Laporan Polisi ihwal hal yang dikeluhkan Penggugat tersebut. Sesungguhnya Tergugat sebagai perusahaan yang taat hukum seyogyanya menjalankan usahanya dengan menaati aturan-aturan yang berlaku, dimana merujuk pada Pasal 47 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyatakan sebagaimana berikut:

*"Dalam hal Debitur wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat*



*peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan”*

Sehingga telah jelas apa yang dilakukan Tergugat semata-mata merupakan upaya untuk menaati aturan yang berlaku yang dilandasi itikad baik Tergugat kepada Penggugat untuk mengingatkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat namun tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melaksanakan hal tersebut dan bukan malah mencari-cari alasan dengan mengajukan upaya berupa Gugatan guna menikmati manfaat dan kegunaan dari Kendaraan sementara tidak menjalankan kewajibannya sama sekali, sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak;

9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin ke 9 (sembilan) dalam Gugatannya, dalil Penggugat yang merasa dirugikan karena tidak nyaman sebagai pemakai barang sangat tidak masuk akal dan patut untuk dikesampingkan karena sesungguhnya Penggugat telah Wanprestasi, justru Tergugat lah yang berada dalam posisi dirugikan akibat perbuatan lalai dari Penggugat, kemudian mengenai dalil Penggugat yang tidak ingin kendaraannya di diamankan dalam rangka pelaksanaan eksekusi jamian fidusia sesungguhnya Penggugat sedang memperlihatkan keegoisannya dan menghindari kewajibannya kepada Tergugat, bagaimana mungkin seseorang tidak memnuhi kewajibannya namun meminta haknya untuk dipatuhi oleh pihak lain, dalam hal ini Penggugat sementara masih menikmati manfaat dari Kendaraan namun sudah tidak melakukan pembayaran angsuran sampai dengan Jawaban ini dibuat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan diatas, sudah cukup membuktikan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam Gugatannya adalah mengada-ngada sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

### III. DALAM REKONPENSII

Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat untuk menyatakan apa yang menjadi tuntutan dari Penggugat sangatlah tidak berdasar dan tidak adil bagi Tergugat. Dimana berdasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan sebagaimana dimaksud dalam Jawaban, maka Tergugat tidak terbukti

*Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr*



telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, hal yang sesungguhnya terbukti adalah Penggugat telah lalai/wanprestasi kepada Tergugat. Bahkan sesungguhnya dari apa yang didalilkan oleh Penggugat justru mencerminkan Penggugat bukanlah Konsumen/Debitor yang memiliki itikad baik, dimana Penggugat hanya mencari-cari alasan dan pembenaran atas telah lalai/wanprestasi dari kewajibannya dan justru mencari-cari keuntungan dengan menuntut ganti kerugian. Bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi, maka ijinlah Tergugat Kompensi mengajukan gugat balik (Rekompensi) guna memperjuangkan hak-hak Tergugat serta memohon keadilan dihadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang terhormat, sehingga mohon untuk selanjutnya Tergugat Kompensi untuk dapat disebut sebagai Penggugat Rekompensi dan Penggugat Kompensi untuk dapat disebut sebagai Tergugat Rekompensi, adapun alasan-alasan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi didalam mengajukan gugatan Rekompensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekompensi mohon segala yang terurai dalam Kompensi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kompensi;
2. Bahwa antara Penggugat Rekompensi dengan Tergugat Kompensi telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata;
3. Bahwa Penggugat Rekompensi dengan Tergugat Kompensi telah sepakat sebagaimana telah dimuat didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat Kompensi kepada Penggugat Rekompensi setiap bulannya, dimana sesuai dengan Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen, jangka waktu pembayaran angsuran Tergugat Kompensi sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran terhitung mulai tanggal 7 September 2023 sampai dengan 7 Agustus 2028, dengan nilai angsuran pada periode tahun Fix setiap bulannya adalah sebesar Rp. 6.173.200,- (Enam juta seratus

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr



tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan nilai angsuran pada periode tahun Fix setiap bulannya adalah sebesar Rp. 6.329.800,- (Enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai didalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana Tergugat Rekonpensi hanya membayar angsuran sebanyak 2 (dua) angsuran yang jatuh tempo pada 7 September 2023, hingga sampai dengan dibuatnya gugatan Rekonpensi ini Tergugat Rekonpensi tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga jelas perbuatan lalai/wanprestasi Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonpensi;
5. Bahwa atas kelalaian Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan ataupun mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat Rekonpensi segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi. Namun kenyataannya Tergugat Rekonpensi tidak pernah melakukan kewajibannya. Kelalaian ini, menunjukkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai atau wanprestasi;
6. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat Rekonpensi untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide: Pasal 1243 KUH Perdata), sehingga karenanya cukup alasan bagi gugatan rekonpensi ini;
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi memiliki kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 adalah sebesar Rp. 327.317.155,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Sisa hutang pokok	Rp. 249.268.924,-
Angsuran tertunggak	Rp. 43.212.400,-

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr



Denda yang belum dibayar	Rp.	19.828.317,-
Bunga berjalan	Rp.	1.794.068,-
Pinalti pelunasan	Rp.	12.463.446,-
Pinalti pelunasan	Rp.	750.000,-

(+)

Total Kewajiban Rp. 327.317.155,-

8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah lalai didalam memenuhi isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonpensi, maka telah sah dan meyakinkan perbuatan dimaksud memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1243 KUH Perdata, sehingga patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasii terhadap Penggugat Rekonpensi;
9. Bahwa karena Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian sebagai akibat dari wanprestasi/cidera janji Tergugat Rekonpensi, maka untuk mengurangi kerugian dimaksud, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo kiranya memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pelunasan terhadap seluruh kewajibannya atau setidaknya menyerahkan Kendaraan kepada Penggugat agar kiranya dapat melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia atas kendaraan a-quo;
10. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap Tergugat akan mengalihkan penguasaan atas Kendaraan a-quo kepada pihak lain, guna menghindarkan diri dari tanggungjawab melaksanakan seluruh kewajiban kepada Penggugat atau ganti kerugian yang akan timbul akibat tindakan wanprestasi Tergugat sesuai dengan putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin agar Kendaraan a-quo tidak dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo kiranya dapat meletakkan sita jaminan atas Kendaraan a-quo yang berada dalam penguasaan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini berpedoman kepada Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr



menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

- 12.** Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasi didalam melaksanakan isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memutuskan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang mengadili perkara.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**II. DALAM KONPENSI**

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 9740007465-PK-001 tertanggal 7 Agustus 2023 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

**III. DALAM REKONPENSI**

1. Menerima gugat balik (rekonpensi) Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugat balik (rekonpensi) Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasi terhdap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen Nomor Kontrak 9740007465-PK-001  
tertanggal 7 Agustus 2023;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melunasi seluruh kewajibannya terhadap Penggugat Rekonpensi sebesar sebesar Rp. 327.317.155,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Sisa hutang pokok	Rp. 249.268.924,-
Angsuran tertunggak	Rp. 43.212.400,-
Denda yang belum dibayar	Rp. 19.828.317,-
Bunga berjalan	Rp.

1.794.068,-

Pinalti pelunasan	Rp. 12.463.446,-
Pinalti pelunasan	Rp. 750.000,-

(+)

Total Kewajiban Rp. 327.317.155,-

Atau menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merk Daihatsu, Type New Terios R MT MC, Tahun 2023, Warna Putih, Nomor Polisi AG 1154 TE, No. Rangka MHKG8FA2JPK033781, No. Mesin 2NR4A91849 kepada Penggugat Rekonpensi;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan bermotor dengan merk Daihatsu, Type New Terios R MT MC, Tahun 2023, Warna Putih, Nomor Polisi AG 1154 TE, No. Rangka MHKG8FA2JPK033781, No. Mesin 2NR4A91849 yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi;

6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## IV. DALAM KONPENSİ/REKONPENSİ

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK Informasi Debitur, Nomor Laporan 2157/IDEB/OJK/2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3504120508740001, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir Aplikasi Pembiayaan atas nama Konsumen SUPRIADI, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Nomor 9740007465-PO-001 tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kuitansi Pelunasan unit Daihatsu New Terios R senilai Rp250.075.700, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 9740007465-PK-001 tanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia nomor 337 tanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W15.0059590.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Jadwal Angsuran nomor rekening 9740007465-001, diberi tanda T-8;



9. Fotokopi hasil print out penagihan BCA, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari kopi Somasi Nomor: 3633/SOM-COLL/JATIM-I/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-10 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

##### A. Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa gugatan a-quo salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara a-quo, oleh karena itu gugatan a-quo tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, adapun alasan-alasan Tergugat menyatakan pengadilan tidak berwenang yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengenai Domisili Hukum yang menyatakan sebagaimana berikut:

*"Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor*

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr



*Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.....dst"*

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 3/Pdt.G/2024/PN.Kdr tertanggal 16 Januari 2024 agar memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang bahwa terhadap Ekseps Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kdr, tanggal 4 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

### **M E N G A D I L I**

1. Menolak eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk mengadili perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, apakah surat gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang tidak memberikan rekstrukrisasi dan upaya penarikan paksa, namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam penyusunan positanya tidak adanya upaya penarikan paksa yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi/

*Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr*



Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pula menjelaskan penolakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tidak memberikan restrukturisasi sehingga perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yang mana hal tersebut merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam menyusun gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan dalam posita nomor 9 yang menjelaskan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang tidak memberikan restrukturisasi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan melakukan tindakan intimidasi, ancaman dan upaya penarikan unit kendaraan milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Penggugat secara materiil yakni hilangnya semua uang downpayment dan pembayaran angsuran milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang dibayarkan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak merinci secara detail dalam gugatannya apa saja kerugian yang telah dialami berdasarkan fakta atau perincian yang jelas. Selain itu kerugian yang didalilkan dalam posita nomor 9 oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan yang dimohonkan dalam petitum gugatan tidak diuraikan secara rinci dan jelas adanya suatu kerugian dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dengan demikian suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu:

1. Perbuatan, yaitu sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang dilakukan karena kelalaian (dilakukan secara pasif atau tidak berniat melakukannya);
2. Melawan hukum, yaitu apabila perbuatan yang dilakukan ternyata bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr



bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

3. Ada Kerugian, yaitu kerugian itu benar-benar telah ada dan terjadi, baik karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban kerugian, yang kemudian pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial dan ditentukan berapa nominal yang diminta untuk ganti ruginya;
4. Adanya kausalitas atau hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian, yaitu kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, bukan oleh akibat perbuatan lain;

Menimbang, bahwa dalam menyusun sebuah gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum harus terpenuhi keempat unsur tersebut secara kumulatif dan apabila keempat unsur tersebut tidak terpenuhi dalam sebuah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur Libel);

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan Pasal 118 HIR, Pasal 120 HIR, dan Pasal 121 HIR, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas "Demi kepentingan beracara". Dimana menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam perkembangan praktek peradilan ada hal yang mengakibatkan gugatan kabur yaitu tidak jelasnya petitum gugatan dan/ atau posita yang tidak rinci, hanya yang dijelaskan secara rinci dan detail dalam posita yang dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, Hal ini dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan "gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima". Yang mana dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565 K/SIP/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan "jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam menyusun dalil-dalil gugatannya ternyata tidak menjelaskan adanya unsur melawan hukum dan kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sehingga apa yang dilakukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka mengakibatkan gugatan ini menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur maka gugatan tersebut mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan saksama Jawaban yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ternyata dalam Jawaban yang dimaksud terdapat pula materi yang berisi suatu gugatan balik atau gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai gugatan balik atau gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara formal hubungan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi telah terputus, sehingga sebagai konsekuensinya terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527K/Sip/1976, tanggal 2 Agustus 1977, yang memuat kaidah hukum "Karena gugatan rekonvensi yang telah diputus oleh *Judex Facti* sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi; sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima; maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus";

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari suatu gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr tanggal 28 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari

Kamis, tanggal 5 September 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kdr



Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan dan PNBP	:	Rp.	223.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	323.000,-

( tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah )